

FAKULTAS HUKUM

REKREASI DAN WISATA

REKREASI DAN WISATA

SKR - H10  
10H  
t

0111

101014

B111 06 077

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DANA ASURANSI  
(Studi Kasus Putusan No. 1564/Pid.B/2009/PN.Mks)**

**OLEH  
JOHRA  
B 111 06 677**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DANA ASURANSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2009/PN.Mks.)**

**Oleh  
JOHRA  
B11106 677**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA ASURANSI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2009/PN.Mks.)

Disusun dan diajukan oleh

**JOHRA**

**B11106 677**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 5 Agustus 2010 Dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua,



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP.19590317 198703 1002


Sekretaris



**Haeranah, S.H.,M.H.**  
NIP.196612121991032002

A.n.Dekan

Bantu Dekan I,



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.**  
NIP.196501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : Johra  
No. Pokok : B 111 06 677  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penggelapan Dana Asuransi  
(Studi Kasus Putusan No. 1564/Pid.B/2009/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2010

Pembimbing I



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP: 19590317 198703 1002

Pembimbing II



**Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP: 19661212 199103 2002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Johra  
No. Pokok : B 111 06 677  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi (Studi Kasus Putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2010



A. B. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.  
NIP. 196501081990021001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johra  
Nomor Induk : B 111 06 677  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan karya ilmiah ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan tulisan atau karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil jiplakan (plagiat), maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, Agustus 2010

Yang membuat pernyataan

JOHRA  
NIM. B111 06 677

## ABSTRAK

Johra (B111 06 677) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2009/PN.Mks) dibawah bimbingan Muhadar sebagai pembimbing I dan Haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana dan terhadap tindak pidana penggelapan dana Asuransi sudah sesuai dengan hukum yang ada dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus pada Putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks?

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah kota Makassar Sulawesi Selatan yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar, dimana penulis mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan baik berupa wawancara kepada hakim yang terkait menangani kasus penggelapan Asuransi serta berupa data lainnya yang diperoleh dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1). penerapan hukum pidana dalam putusan majelis hakim berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP, Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa disebabkan karna jabatan/hubungan kerja pribadi selaku agen Asuransi. (2). Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara Nomor 1564/Pid.B/2009/PN.Mks. telah mempertimbangkan dari segi pidana materil bahwa semua unsur delik telah terbukti dipersidangan dan pelaku melakukan dengan sengaja (ada kesalahan), pelaku adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan yang menghapuskan pembedaan berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai syarat pembedaan, dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, dan berdasarkan unsur tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana. Sehingga hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT. atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul : *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA ASURANSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 1564/Pid.B/2009/PN.Mks)"* dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi S1 (Strata Satu) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang terkhusus kepada mama dan ayah tercinta yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang disertai dorongan dan doa serta dukungan moril maupun material selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku tercinta atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini, namun dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diarahkan sebagaimana mestinya. Untuk itu penulis menyampaikan rasa pengharapan dan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak

- meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga dalam membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini dan kepada dosen-dosen penguji Prof. Dr. M. Sukri Akub, S.H., M.H., H. Muh. Imran Arief S.H., M.H. dan Kaisaruddin Kamaruddin S.H.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I;  
Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II; serta Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H. M.Hum selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana FH. UH.
  4. Kepada dosen-dosen FH. UH. yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama penulis berada di bangku perkuliahan.
  5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan para staf, yang telah membantu memberikan informasi dan masukan selama penulis melakukan penelitian.
  6. Staf pegawai akademik FH.UH Bang Andre, Pak. Usman, Bu Ros, Pak. Ridwan dll. yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
  7. Sahabat-Sahabatku di kampung halaman Ogie, Resky, Adel, Narti, Anti, Anita, Nensih.

8. Teman-Teman terbaikku Fitriyanti AK., Windhalia ST., Winda Y., yang telah banyak membantu penulis dan terima kasih atas kebersamannya kawan.
9. Buat teman-teman FH.UH RESO Hakim Progresif 06 Yana, Nanda, Ridha Dkk, Sherli, Qiah, Suci, Ningsih, Ano, Anti Dkk, Abi, Ipul, Achi, Anto, Baso, Cristo, Afdhan, Tendra, Fajar, Ardhi, Ricky, Aan, Ken, Rachul, Tain, Budi, Indra terima kasih atas kebersamannya.
10. Rekan-Rekan Pondok Rahmat bapak & ibu haji, rahmat & oppick, wisda, dian, lilis, yuni, nuning, ana, djulen, tiur, nanang.
11. Teman-Teman KKN-PH. lokasi Polsekta Makassar winda, Dwi, Qiah, Mhyla, Ika, Dhika, Ichal, Ricky.

Penulis menyadari tidak ada karya yang sempurna, seperti juga skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis tetap membuka diri atas kritikan dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Teriring harapan dan doa semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.,

Makassar, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tindak Pidana .....	9
1. Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	11
B. Penggelapan.....	12
1. Pengertian Penggelapan .....	12
2. Jenis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	16
4. Tindak Pidana Penggelapan Menurut Undang-Undang Asuransi .....	20
C. Asuransi.....	29

1. Pengertian Asuransi .....	29
2. Premi Asuransi .....	34
3. Pengertian Asuransi jiwa .....	38
4. Polis Asuransi Jiwa.....	39
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	42
1. Pertimbangan Hukum.....	42
2. Menurut Pertimbangan Subjektif Hakim .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Lokasi Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber Data .....	49
C. Teknik pengumpulan Data .....	50
D. Teknik dan Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi.....	51
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi Dalam Kasus Putusan No.1564/Pid.B/2009/Pn. Mks.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang besar dihadapi pada saat ini adalah dibidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial yang sebab musababnya kurang dapat dipahami. Terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik dan turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Orang-Orang berhadapan dengan suatu gejala besar yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan, setidaknya-tidaknya menimbulkan kerugian baik yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh individu dan berdampak kerugian bagi perorangan, lembaga atau perusahaan.

Masalah kejahatan bukanlah merupakan masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operadinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan dikota-kota besar semakin meningkat, hingga kedaerah dan kota-kota kecil.

Adanya kekurangan atau celah dalam hukum kita merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum, dan untuk menjawab tantangan ini, hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya

(*law in books*), namun juga harus diteropong dalam betuk operasionalnya (*law in action*) atau dengan kata lain bagaimana kondisi realitas bekerjanya hukum dimasyarakat. Hal ini berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri. Ini harus dilaksanakan dengan baik agar fungsi hukum dapat terpenuhi .

Timbul upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari. Atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai sekarang.

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko yang mungkin dapat berkesinambungan usahanya.

Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun Asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.



Disamping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan Asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Dengan adanya peranan Asuransi tersebut dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat yang dapat diandalkan seperti diantaranya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang invest dan pertanggungan yang dijalankan oleh PT Prudential Life Assurance.

Prakteknya pertanggungan Asuransi merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi sebelum timbulnya kerugian oleh karena itu agen sebagai penghubung, dalam hal ini bertugas memasarkan produk Asuransi dan layanan didalamnya atau memberikan data yang selengkapnya kepada nasabah mengenai perusahaan agar nasabah tertarik dan menyatakan persetujuan untuk menjadi tertanggung dalam usaha tersebut.

Saling percaya merupakan dasar dari asas kejujuran, yang merupakan asas yang sangat penting dalam setiap perjanjian pertanggungan, sehingga harus dipenuhi oleh karena pihak yang mengadakan perjanjian untuk menghindari terjadinya kecurangan Asuransi.



Untuk menjadi agen dalam perusahaan Asuransi jiwa harus mengikatkan diri melalui suatu perjanjian keagenan dengan salah satu perusahaan Asuransi jiwa nasional. Dalam hal konvensional, penghasilan perusahaan menyediakan salah satu diantara tiga jenis konvensional yakni:

1. Komisi dengan tunjangan
2. Komisi
3. Komisi dan bonus

Skema komisi banyak diberlakukan bagi kalangan agen yang berpengalaman, khususnya bagi agen-agen yang menjual produk-produk individu. Komisi adalah penghasilan seorang agen yang akan dibayarkan oleh perusahaan, dan besarnya berdasarkan sejumlah persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah. Besaran persentase komisi amat bergantung pada jenis produk yang dijual oleh sang agen.

Bonus yang diperolehnya juga bisa bertambah besar apabila agen berhasil membukukan premi yang lebih besar pula. Mengingat produk Asuransi jiwa adalah produk yang sarat dengan penjelasan teknis, fasilitas pelatihan dan pendidikan merupakan suatu kebutuhan standar bagi seorang agen. Pelatihan dan pendidikan sangat bermanfaat bagi perkembangan karier dan profesionalisme seorang agen.

Namun yang terjadi belakangan ini dalam bidang usaha Asuransi jiwa dimana antara nasabah yang diageni, oleh agen perusahaan yang bergerak dalam bidang Asuransi jiwa melakukan penggelapan uang nasabah akibatnya menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. dari pihak



pertama yang dirugikan adalah nasabah dan pihak kedua adalah perusahaan dimana agen tersebut bertugas. Pada perusahaan Asuransi jiwa dimana tugas agen memasarkan produk Asuransi dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan pada perusahaan Asuransi tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan agen dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan yang dapat berakibat merugikan perusahaan itu sendiri namun kenyataan demikian agen melanggar perjanjian kontrak keagenan dengan melakukan tindak pidana menggelapkan pembayaran premi nasabah.

Dewasa ini lebih dibutuhkan asas kejujuran sempurna yang lebih dikenal dengan sebutan *principle of utmost goodfaith atau uberrimae fidei*. *Good faith* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai itikad baik. Dengan demikian *utmost good faith* dapat diterjemahkan sebagai itikad baik yang sebaik-baiknya/ sempurna. Sebenarnya secara umum asas itikad baik dan kejujuran sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan Asuransi Jiwa dalam mencari nasabah melibatkan agen yang bertindak selaku Agen pemasaran atau tenaga pemasaran dalam memberi jasa konsultasi bagi calon tertanggung, dan untuk mengemban tugas dari perusahaan Asuransi untuk memasarkan

produk Asuransi dan menerima uang premi nasabah. Agen dalam merekrut nasabah harus memberikan data yang sebaik-baiknya dari perusahaan, sebaliknya demikian agen pula dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan atau hal-hal lain yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kontrak keagenan dalam perusahaan Asuransi tersebut.

Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, secara hukum merupakan perjanjian yang bersifat khusus namun tidak terlepas dari aspek hukum yang bersifat umum dengan demikian, perjanjian Asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila paling terlibat bagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan disisi lain bagaimana dengan kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan mendapatkan penggantian klaim Asuransi.

Berdasarkan hal ini penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi** Bagaimana penerapannya dalam kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus penggelapan Dana Asuransi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus penggelapan Dana Asuransi dalam kasus putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kasus penggelapan Dana Asuransi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan No.1564/Pid.B/2009/PN.Mks.

## **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ilmu hukum pidana. Dalam hal diharapkan penulis untuk dijadikan referensi tambahan bagi para

akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang nasabah dalam perusahaan Asuransi jiwa.
3. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana penggelapan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian tindak pidana

Dalam memberikan pembahasan mengenai definisi apa yang dimaksud dengan tindak pidana, penulis akan mencoba memberikan penguraian serta pemahaman awal tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri, dari berbagai sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam pembahasan ini.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", juga delik dari bahasa Latin *delictum*. Dalam ilmu hukum pidana masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Karna berbagai masalah dalam hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain dalam persoalan tindak pidana, sehingga dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana adalah hal yang bersifat penting sekali.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain;

Satochid Kartanegara yang cenderung untuk menggunakan istilah delik, dengan memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.

Pompe (Lamintang, 1997 : 182) memberi pengertian *strafbaarfeit* itu dari dua (2) segi, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijkheid*" dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.



Simons (Zainal Abidin, 2007 : 224) memakai istilah "*strafbaarfeit*", dengan merumuskan sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.

Zainal Abidin (1981 : 143) menguraikan, bahwa:

"Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah "*strafbaarfeit*" secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhi sanksi".

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari beberapa pengertian tindak pidana yang telah diuraikan, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh Jonkers dan Schravendijk (Adami Chasawi, 2001 : 81) yaitu:

1. Bersifat melawan hukum (dari tindakan) ;
2. Kesalahan
3. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
4. Dipertanggungjawabkan.

Unsur tindak pidana yang dikenal dalam KUHP ada 11 unsur yaitu ;

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;



8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana .
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana.

## **B. Penggelapan**

### **1. Pengertian penggelapan**

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372

KUHP sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Kejahatan ini dinamakan "penggelapan biasa" dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Sebagai contoh penggelapan biasa seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya dan uang hasil penjualannya dihabiskan. mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

## 2. Jenis Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

1. Tindak pidana *verduistering* yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht*, yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah".

Kejahatan ini dinamakan "penggelapan biasa". tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur – Unsur objektif :
  1. Barangsiapa
  2. Menguasai secara melawan hukum
  3. Suatu benda.
  4. Sebagian atau seluruh
  5. Berada padanya bukan karena kejahatan

Unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada

subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. karena unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

## 2. Tindak pidana "penggelapan berat".

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun".

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksudkan diatas ialah , karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Karena hubungan kerja pribadinya
- b. Karena pekerjaannya
- c. Karena mendapat imbalan uang



Di dalam yurisprudensi tetap pernah disebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus perseroan terbatas.

Perlu diketahui bahwa kata-kata *persoonlijke dienstbetrekking* ataupun telah terjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi, dan yang secara material artinya hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja itu oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan oleh para penulis telah diartikan secara berbeda-beda, yakni ada yang mengartikannya sebagai karena ada hubungan kerja, ada pula yang mengartikannya sebagai jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Jika kata-kata *persoonlijke dienstbetrekking* harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti seperti itu tidaklah benar, karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lain, melainkan diperjanjikan di dalam suatu perjanjian kerja.

Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 KUHP bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan seperti

yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dari rumusan penggelapan tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki ,sesuatu benda (*eenig goed*) , yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

#### 1. Unsur Objektif

- Perbuatan memiliki

(*Zicht toe ighen*) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe ighen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. waktu membicarakan tentang pencurian di muka, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau

perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.

- Unsur objek kejahatan (sebuah benda)

Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual



- Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

## 2. Unsur Subjektif

- Unsur kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan

gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatanlain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji dikamar mandi di stasiun kereta api, diambalnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.



- Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

## 2. Unsur Subjektif

- Unsur kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan

bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

#### **4. Tindak Pidana Penggelapan Menurut Undang-Undang Asuransi**

Undang-Undang Asuransi adalah Undang-Undang Administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya "mengatur" usaha perasuransian. Pertama, Undang-Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian untuk menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang Asuransi ditujukan agar supaya norma Hukum administratif yang terdapat dalam undang-undang tersebut ditaati oleh para pelaku usaha perasuransian. Hal ini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Asuransi terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan usaha persuransian, terutama dari kegiatan usaha perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, rumusan tindak pidana penggelapan premi pada dasarnya ditujukan terhadap "setiap orang yang mempunyai keterkaitan dalam usaha perasuransian".

Tindak pidana penggelapan premi Asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) "mengggelapkan" tersebut. dengan demikian, makna bagian inti atau unsur "mengggelapkan" dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan:

"Barangsiapa mengggelapkan premi Asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)".

Sedangkan Pasal 372 KUHP mentukan:

"barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Berdasarkan dua ketentuan tersebut bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi Asuransi adalah:


1. Dengan sengaja dan melawan hukum;
2. Memiliki premi Asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Ketika seorang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan premi Asuransi, pada hakekatnya penuntut umum harus dapat membuktikan keseluruhan *bestanddelen* atau unsur-unsur tersebut. Secara teknis penutupan, dalam surat dakwaan selain harus disebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi, juga ditambahkan bahwa perbuatannya tersebut melanggar Pasal 372 KUHP (Pasal 21 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 jo Pasal 372 KUHP).

a). Unsur "dengan sengaja melawan hukum"

Terdapat dua hal penting pada hakekatnya sangat berbeda satu dengan yang lain dalam bagian inti ini. Yaitu "dengan sengaja" yang dipisahkan dengan kata "dan" terdapat kata-kata "melawan hukum". terhadap konstruksi demikian, sebenarnya masih berlaku aturan pokok yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana, yaitu melihat kepada tempat disebutkannya perkataan "dengan sengaja" dalam ketentuan yang bersangkutan, sehingga melawan hukum selalu harus dikuasai oleh "dengan sengaja". Artinya kesengajaan meliputi bagian inti atau unsure "melawan hukum" dan unsur-unsur lain yang disebutkan berikutnya. Dalam hal ini, perkataan "melawan hukum" dimaksudkan untuk mengaitkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana tersebut sebenarnya secara normal dibolehkan, tetapi sebagai perkecualian dalam keadaan melawan hukum menjadi tidak boleh.

- Tentang "dengan sengaja"



Kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yaitu salah satu unsur yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kesengajaan (termasuk kealpaan) adalah syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, terlebih dahulu dapat dipastikan yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal yang dapat dipertanggungjawabkan orang melakukan perbuatan itu. Konsekuensi dari pandangan ini adalah pada dasarnya kesengajaan seharusnya tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana.

Pada dasarnya perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan pembuatnya. Hanya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap penting yang sekalipun terjadi karena kealpaan pembuatnya, juga dinyatakan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, kealpaan adalah bentuk ketercelaan yang khusus. setelah jadi dasar pertimbangan kriminalisasi, maka masalah kesengajaan "disimpan" sampai nanti ada orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

Dalam tindak pidana penggelapan Asuransi, "dengan sengaja" berarti adanya "kesadaran" dan "pengetahuan" pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan yang secara materil melawan hukum, yaitu memiliki premi yang ada padanya bukan karena kejahatan. dalam membuktikan adanya tindak pidana penggelapan Asuransi, harus nyata bahwa pelaku dengan kesadaran



dan pengetahuannya melakukan perbuatan melawan hukum. selain itu, perbuatan melawan hukum tersebut ditujukan dengan kesadaran dan pengetahuannya pula untuk melakukan perbuatan memiliki premi yang ada padanya bukan karena kejahatan.

- Tentang "melawan hukum"

Praktek peradilan selalu menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketika memberi arti tentang unsur "dengan melawan hukum". pada awalnya "melawan hukum" diartikan secara formil ( bertentangan dengan perundang-undangan) tetapi kemudian bergeser arah materil, yaitu selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Pergeseran selanjutnya, melawan hukum materil juga diartikan dalam fungsinya yang positif, yaitu melawan hukum dalam arti sekalipun tidak bertentangan dengan perundang-undangan (melawan hukum formil), tetapi sepanjang perbuatan terdakwa adalah tindakan-tindakan yang bersifat tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu kepatutan, sudah dapat dikatakan melawan hukum (melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif).


Berbeda dengan para praktisi (praktek peradilan), kalangan akademisi justru umumnya menolak penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Misalnya yang dikemukakan Roeslan Saleh (Chairul Huda 2006 : 101) sebagai berikut:

"pandangan mengenai melawan hukum materil hanya mempunyai arti memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai perbuatan pidana. jadi suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi perbuatan pidana. biasanya inilah yang sebagai fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil. Fungsinya yang positif, yaitu walaupun tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana tidak mungkin dilakukan menurut sistim hukum kita mengingat bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP".

Sementara itu, Komariah E. Sapardjaja, mengakui adanya pergeseran paradigma melawan hukum, dari melawan hukum materil dari fungsinya yang negatif menjadi melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, tetapi beliau tetap memandang sebaiknya melawan hukum hanya diterapkan dalam fungsinya yang negatif. Dalam hal ini Komariah E. Sapardjaja (Chairul Huda 2006 : 101) menyatakan:

"khusus bagi Indonesia, walaupun penafsiran itu dimungkinkan bahkan karena mengingat keadaan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia sekarang kadang-kadang diperlukan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru, tetapi penafsiran ekstensif ini perlu dibatasi. hendaknya untuk membatasi penafsiran ekstensif tentang arti sifat melawan hukum, setidaknya tidaknya untuk menetapkan hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar".

Dengan ini berarti Komariah E. Sapardjaja, juga berpendapat bahwa praktek peradilan yang menerapkan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, harus dibatasi. Bahkan dengan menerima hal itu sebagai alasan pembenar, maka hal ini berarti keinginannya mengembalikan kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif.



Demikian pula halnya dengan unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana penggelapan Asuransi. Melawan hukum disini harus diartikan sebagai melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Selain keberatan-keberatan secara umum terhadap penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif sebagaimana dikemukakan diatas, ada juga alasan yang sifatnya khusus. Dalam hal ini dengan melihat perbedaan latar belakang perundang-undangan. Unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana penggelapan Asuransi bersumber dari rumusan tindak pidana penggelapan dalam KUHP.

b). Unsur "memiliki premi Asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

"memiliki" adalah perbuatan aktif (*commission*), yaitu memperlakukan sesuatu seolah-olah sebagai miliknya sendiri, padahal yang bersangkutan menyadari dan mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari sesuatu tersebut adalah milik orang lain.

Hanya saja dalam penggelapan, termasuk penggelapan premi penguasaan atas premi tersebut oleh pelaku bukan ditimbulkan oleh kejahatan. selain dapat terjadi karna hal-hal yang umum, "penguasaan" atas premi tersebut juga dapat terjadi karna hal-hal yang berhubungan dengan jabatan sipelaku.

Tindak pidana penggelapan premi tidak membedakan apakah hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan pelaku atau tidak. Tampaknya hal itu sengaja dilakukan oleh pembentuk undang undang asuransi, yaitu untuk



mengarahkan bahwa dalam tahap kebijakan aplikatif (penerapan hukum), tindak pidana Asuransi memang selalu terkait dengan jabatan sipelaku dalam usaha perasuransian. hal justru berbeda dari sistematika penggelapan secara umum dalam KUHP.

Dalam tindak pidana penggelapan premi, "premi" disini harus dipahami sebagai "sejumlah uang". "premi" adalah sebutan uang jasa Asuransi yang menjadi kewajiban tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian, terhadap "uang premi" yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkannya atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat dinilai sebagai seolah-olah miliknya sendiri secara melawan hukum.

Pada dasarnya pembayaran dan penguasaan premi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha Perasuransian Pasal 22 ayat (1 s/d 3). (Chairul Huda 2006 : 107) berbunyi:

- (1). Premi Asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan Asuransi, atau melalui perusahaan pialang Asuransi untuk kepentingan Tertanggung.
- (2). Dalam hal premi Asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang Asuransi, perusahaan pialang asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan Asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

- (3). Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi wajib bertanggungjawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada perusahaan Asuransi".

permasalahan utama yang seringkali bersinggungan dengan aspek hukum pidana Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP adalah bagaimana akibat hukumnya jika keterlambatan pembayaran premi tersebut tidak menjadi dasar bagi perusahaan. Asuransi untuk menolak pembayaran premi tersebut, atau dengan kata lain, Perusahaan Asuransi tersebut sedari awal seharusnya menolak (mengembalikan) pembayaran premi itu kepada perusahaan pialang Asuransi atau kepada tertanggung karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Sebaliknya yang sering kali terjadi adalah Perusahaan Asuransi tetap menerima pembayaran premi tersebut yang senyatanya telah melewati batas waktu yang ditetapkan (oleh Perusahaan Asuransi).

Hal yang lebih menarik lagi adalah jika perusahaan Asuransi menerima pembayaran premi yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan, namun ketika Perusahaan Pialang Asuransi yang mewakili tertanggung melakukan klaim kepada perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi tersebut dengan *confidence* menyatakan bahwa klaim tersebut telah melewati batas waktu pembayaran premi yang ditetapkan kemudian premi

tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada tertanggung.

Disadari atau tidak oleh para pelaku bisnis Asuransi, bahwasanya permasalahan diatas tentu telah memasuki ruang-ruang lain selain ruang Hukum Asuransi semata. Dia telah memasuki ruang-ruang hukum lainnya, antara lain ruang hukum perlindungan konsumen, ruang hukum perdata, bahkan juga memasuki ruang hukum pidana.

Masuknya kedalam ruang hukum perlindungan konsumen, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi tertanggung selaku konsumen. Masuknya kedalam ruang hukum perdata, karna memang secara nyata permasalahan tersebut telah mengingkari Pasal 1320 dan Pasal 1338 dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata). Masuknya dalam ruang hukum pidana karena memang permasalahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

## **C. Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi**

Asuransi dan pertanggungan menurut pendapat penulis kedua istilah termaksud mempunyai arti dan pengertian yang sama. Hal ini nampak dengan nyata pada kamus hukum karangan R.Subekti pada kedua istilah tersebut, meskipun berasal dari kata dan bahasa yang berbeda, dalam pemakaiannya sudah dianggap sebagai sama, dengan pengertian yang

sama pula secara harfiah memang Asuransi dan pertanggungguan itu mempunyai arti dan pengertian yang sama. Meskipun demikian Asuransi atau pertanggungguan tetap harus ditinjau dari berbagai sisi atau segi; tergantung pada permulaan titik tolak dari analisisnya.

Istilah aslinya dalam bahasa Belanda *verzekering* atau *assurantie* R. Sukardono menerjemahkannya dengan "pertanggungguan". Istilah pertanggungguan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum Indonesia. Istilah Asuransi adalah serapan dari istilah *asurantie* (Belanda), *assurance* (Inggris) banyak dipakai dalam praktek dunia usaha (*business*). Akan tetapi, kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungguan dan Asuransi dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum diperguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai dalam undang-undang perasuransian dan juga buku-buku hukum perasuransian.

Mengenai definisi Asuransi dari berbagai persepsi dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan dan beberapa buku yang berkaitan dengan Asuransi, seperti yang tertulis di bawah ini.

Pengertian Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berbunyi:

"Asuransi atau pertanggungguan adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan, kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti".

Menurut Pasal tersebut diatas, pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian. Karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita akhirnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Tetapi apabila ditinjau lebih lanjut secara redaksionil Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut secara keseluruhan dan dalam pengertian umum Hukum Asuransi adalah tidak tepat, melainkan hanya tepat untuk jenis Asuransi kerugian (*loss insurance*) saja, tidak untuk Asuransi jiwa (*life insurance*) atau Asuransi sejumlah uang.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi Asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena tidak hanya melingkupi Asuransi kerugian, tetapi juga Asuransi jiwa. hal ini dapat diketahui dari kata bagian akhir rumusan yaitu "untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Dengan demikian, objek Asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/ raga manusia.

Asuransi atau pertanggungan, didalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah hukum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang hukum pasti pula. Hal ini, dalam praktek secara tegas diakui, antara lain dalam naskahnya dewan Asuransi Indonesia dalam kertasnya dalam symposium hukum Asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan (*verzekering*), didalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggungjawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggungjawab.

Bahwa pengertian Asuransi itu selalu mendukung pengertian risiko, kiranya hal ini sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, seperti pendapat –pendapat para sarjana (sri rejeki hartono, 1985 : 7) antara lain:

1. James L. Astheaen, mengatakan bahwa Asuransi itu adalah suatu institut yang direncanakan guna menangani risiko.
2. Robert I.Mehz dan Emerson cammack juga mengatakan bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai Asuransi.
3. Enny Pangaribuan, pertanggungan mempunyai tujuan pertama tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa .....



4. David L. Bickelhaupt mengatakan bahwa fondasi dari suatu Asuransi itu tidak lain ialah masalah risiko
5. D.S. Hansell mengatakan dengan tegas bahwa Asuransi selalu berhubungan dengan risiko (*insurance is to do with risk*).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Dari pengertian tadi berarti, bahwa secara luas siapapun pasti mengandung dan mempunyai risiko. Manusia dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tadi.

Berbeda dengan R. Soekardono dan Wirjonoprodjodikoro Guru Besar hukum perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung RI. (Abdulkadir Muhammad 2006 : 7) menggunakan istilah Asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), penjamin untuk penanggung. dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (*garantie, borgtocht, hoofdelijkheid*). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata.

J.E. Kaihatu (Abdulkadir Muhammad 2006 : 7) menjelaskan perbedaan penggunaan istilah *insurance* dalam praktek Asuransi di Inggris. Menyatakan



bahwa istilah *insurance* dipakai untuk Asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* dipakai untuk Asuransi jumlah.



Terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah akibat terjemahan bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis. Yang sebagian besar berasal dari bahasa Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda. oleh karena itu, untuk menciptakan istilah hukum dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat, sesuai dan tidak rancu dalam penggunaannya, sebaiknya berhati-hati menerjemahkannya istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia.

## 2. Premi Asuransi

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat rumusan :

"Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi".

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam Asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan Hukum Asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, Asuransi dapat dibatalkan setidaknya Asuransi tidak berjalan.

Sebagai perjanjian timbal balik, Asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, Asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi yang telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya Asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian Asuransi.

Pada Asuransi yang diadakan pada jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat Asuransi diadakan. pada Asuransi yang diadakan untuk 1 (satu) perjalanan, premi dapat dibayar pada saat bahaya sudah mulai berjalan, misalnya pada saat kapal sudah berangkat (Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Akan tetapi, ada unsur yang diadakan untuk jangka waktu panjang, misalnya Asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. pada Asuransi yang demikian ini, jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, Asuransi berhenti. setelah premi periode tertunggak itu dibayar, Asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar, mengakibatkan Asuransi itu batal.

Premi Asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian Asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi Asuransi adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk sejumlah uang;
2. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
3. Sebagai imbalan pengalihan risiko;

4. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Penetapan tingkat premi Asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam prakteknya penetapan besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan Asuransi itu. rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah:

1. Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan
2. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai dan biaya polis.
3. Kurtase untuk pialang jika Asuransi didakan melalui pialang.
4. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Menurut ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi tidak mencukupi apabila:

1. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis Asuransi yang bersangkutan.
2. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan.
3. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi, sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis Asuransi yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas pengadaaan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

Premi Asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada Perusahaan Asuransi atau melalui perusahaan pialang Asuransi untuk kepentingan tertanggung. Dalam hal premi Asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang Asuransi, perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan Asuransi sebelum berakhir pembayaran tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis Asuransi yang bersangkutan.

### 3. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah Asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.

Dalam hubungannya dengan Asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis Asuransi butir (b) apabila rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis Asuransi jiwa, maka rumusannya adalah:

"Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan".

Defenisi inilah yang akan dijadikan titik tolak pembahasan Asuransi jiwa selanjutnya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Asuransi jiwa diatur dalam *ordonantie op het levensverzekering bedrijf (staatsblad Nomor 101 Tahun 1941)*. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf (a) ordonasi ( Abdulkadir Muhammad, 2006 : 194 ) tersebut:

*"overeenkomsten van levensverzekering, de overeenkomsten tot het doen van geldelijke uitkeringentegen genot van premi en in verband met het leven of den doodvan den mensch, overseen komsten van herverzekering daaronder begrepen, met dienver stande, dat overeenkomsten van ongevalleverzekering niet als overeenkomsten van levensverzekeringworden berschouwd"*.

Terjemahannya:

"Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau

matinya seseorang, reasuransi termasuk didalamnya, sedangkan Asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam Asuransi jiwa”.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka *ordonantie op het levens verzekering bedrijf* dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud dengan “undang-undang ini” adalah Undang- Undang Nomor 2 tahun 1992. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membahas Asuransi jiwa berdasarkan ordonansi karena sudah tidak berlaku lagi, dan pengertian Asuransi jiwa sudah tercakup dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 2 tahun 1992.

Dalam Asuransi jiwa risiko yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko kematian
- 2) Hidup seseorang terlalu lama

Misalnya jaminan untuk keturunan (*dependents*), seorang bapak kalau dia meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, maka anak tidak akan terlantar dalam hidupnya.

#### **4. Polis Asuransi jiwa**

##### **a. Bentuk dan Isi Polis**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. menurut ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis Asuransi jiwa memuat:

1. Hari diadakan Asuransi



Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan Asuransi. Hal ini penting untuk mengetahui kapan Asuransi itu mulai berjalan dan dapat diketahui pula sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

## 2. Nama tertanggung

Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. apabila terjadi evenemen atauapabila jangka waktu berlakunya Asuransi berakhir tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Selain tertanggung, dalam praktek Asuransi dikenal pula penikmat (*beneficiary*). Yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

## 3. Nama orang yang jiwanya diasuransikan

Objek Asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. Jiwa seseorang merupakan objek Asuransi yang tidak berwujud, yang hanya dapat dikenal melalui wujud badannya. Orang yang mempunyai badan itu mempunyai nama yang jiwanya diasuransikan, baik sebagai pihak tertanggung maupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namanya itu harus dicantumkan dalam



polis. Dalam hal ini, tertanggung dan orang yang diasuransikan jiwanya berlainan.

#### 4. Saat mulai dan berakhirnya evenemen

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku Asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung. Misalnya mulai tanggal 1 Januari 1990 sampai tanggal 1 Januari 2000. Apabila dalam jangka waktu itu terjadi evenemen, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (*beneficiary*).

#### 5. Jumlah Asuransi

Jumlah Asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakan Asuransi sebagai jumlah santuan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu Asuransi tanpa terjadi evenemen.

#### 6. Premi Asuransi

Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama Asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi Asuransi bergantung pada jumlah Asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan Asuransi.

#### D. pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

##### 1. Pertimbangan Hukum:

Dasar Pemberatan Pidana dan Dasar peringanan Pidana

##### a. Dasar pemberatan pidana

Menurut Jonkers (Zainal Abidin 2007 : 427) bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:

1. kedudukan sebagai pegawai negeri
2. *recidive* (pengulangan delik)
3. *samenloop* (gabungan atau pembarengan dua atau lebih delik) atau *concursum*.

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa Titel ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

"jikalau seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya".

Ketentuan tersebut menurut pengamatan penulis jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- a. melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya

- b. memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Jika pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan yang memang khusus diatur dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagainya dimasukkan ke dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

*Recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.

Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dengan *concurus* (*samenloop*, gabungan, pembarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang *concurus* yang diatur dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jika setelah hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang pengadilan itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran (yang belum pernah diadili), maka hakim akan mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tentang *concurus* (Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 bis KUHP).

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga. Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP menetapkan, bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488 KUHP, menyatakan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut secara limitatif, jadi juga kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga.

Selain itu, masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena adanya pelbagai keadaan khusus, misalnya yang terdapat dalam Pasal-Pasal 356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya.

*Recidive* adalah sama tuanya dengan kejahatan, dengan pengulangan kejahatan dianggap dahulu sebagai penerus niat jahat sesuai dengan ucapan burtolus yang berbunyi: *humanum enim est peccare, angelicum se emendare, diabolicum perseverare*. Berabad-abad lamanya berlaku ketentuan hukum romawi untuk *recidive* yang berbunyi: "*mamalia crecenti debet augri poena*", yang diperancis dikenal dalam Pasal 56 s/d 58 code penal. Pada waktu code penal perancis diberlakukan di Nenderland sebelum tahun 1986, maka pengulangan delik tidak berdasarkan pengelompokan seperti yang dikenal Ned. Wvs. Kesamaan dan jenis delik tidak diisyaratkan menurut code penal, dengan kata lain seseorang melakukan delik apa saja lalu dipidana, dan kemudian melakukan delik yang tidak sejenis dan tidak sama akan diperberat pidananya berdasarkan ketentuan tentang *recidive*, tidak juga diisyaratkan jangka waktu dilakukannya delik yang pertama, dengan kata lain tidak menjadi soal apakah sudah melampaui lima tahun.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang *concursum realis* (gabungan atau pembarengan delik ) tersebut pada Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana, sekalipun didalam Pasal 65 (2) dan Pasal 66 (1) KUHP, ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas.

#### b. Dasar Pengurangan Pidana

Munurut Jonkers ( Zainal Abidin 2007 : 439), bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)
- c. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana ( Pasal 45 KUHP).

Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringanan yang sebenarnya.

Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel suringa ( zainal abidin 2007 : 439), yang mengemukakan bahwa percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri delik delik. Jonkers (Zainal Abidin 2007 : 439), menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) dan serta Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3)

KUHP bukanlah dasar pengurangan pidana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah *algemene starffixering* ( penentuan pidana) pembuat percobaan dan pembantu, yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang. Kalau di Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan pidana umum seperti tersebut didalam Pasal 45 KUHP.

Pasal 45 KUHP memberikan wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pidanaan terhadap kanak-kanak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu: mengembalikan kanak-kanak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana; atau memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu; ataupun hakim menjatuhkan pidana. jikalauun kemungkinan yang ketiga dipilih oleh hakim, maka kalau ia hendak menjatukan pidana maksimum kepada kanak-kanak itu, maka pidanya harus dikurangi dengan sepertiganya.

Selain satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP, terdapat juga dasar peringan pidana yang khusus yang diatur dalam buku dua KUHP, yaitu:

- a. Pasal 308 KUHP , menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak beberapa lama setelah anak yang dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya,



meninggalkannya maka pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 ( misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan ) ialah dua tahun dan Sembilan bulan.

- b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya memperingan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut.
- c. Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum Sembilan tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah , pidana mati , penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.

Delik-delik tersebut diatas sering disebut *geprivilegieerde delicten* ( delik *privilege*) atau delik yang diringankan pidananya. Dan termasuk dasar pengurangan atau peringanan pidana yang subjektif. Lawannya disebut delik berkualifikasi, delik yang dipertberat pidanya dibandingkan dengan bentuk dasar delik itu.



## 2. Menurut Pertimbangan Subjektif Hakim

Hakim menilai bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana adalah semata-mata karena desakan keadaan ekonomi di mana terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah serta memiliki anak yang masih kecil. Oleh karena itu, terdakwa mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara menggelapkan uang nasabah yang telah ada di dalam kekuasaannya.


Pertimbangan subjektif hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan adalah:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya
- terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah serta memiliki anak yang masih kecil
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana/kejahatan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji sekaligus yang berwenang memutuskan perkara tersebut pada peradilan tingkat pertama.

Sedangkan penelitian untuk studi internet, penulis melakukan pencarian pada situs [www.google.com](http://www.google.com), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), dan situs lain yang berhubungan dengan tulisan ini.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh melalui wawancara langsung pihak yang terlibat langsung dalam proses penyidikan perkara tersebut.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan perkara tersebut dan melalui penelusuran berbagai literatur hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi yang bersumber dari literatur, surat kabar, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang ini.

2. Metode penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan perkara tersebut.

### **D. Analisis Data**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari analisis inilah ditarik suatu kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi

Suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan membawa suatu akibat. Bagi pelaku tindak pidana penggelapan, penyebab dilakukannya suatu tindak pidana lebih kepada penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 372 KUHP, kemudian diatur lebih lanjut pada pasal 374 KUHP mengenai penggelapan berat sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah uang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2009 dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan Asuransi No. 1564/Pid.B/2009/PN. Mks dengan terdakwa Adrian P. Hatimura maka sehubungan dengan itu penerapan hukum pidana pada kasus tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum. Dimana dakwaan alternatif tersebut memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan

kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam penerapan hukum ini bertitik tolak pada pasal 374 KUHP sebagaimana pasal tersebut memenuhi unsur-unsur yang semula telah didakwakan padanya. Kemudian hingga pada proses persidangan terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif, dengan 2 (dua) poin dakwaan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut :

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

#### **Pertama :**

Menimbang bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 374 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP :

Bahwa terdakwa Adrian P Hatimura pada waktu lain pada bulan April 2009, bertempat dikantor Bank Permata Syariah Makassar di Jalan Jenderal Sudirman No. 12 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau ia mendapat upah uang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Adrian P Hatimura selaku Agen Pemasaran atau tenaga pemasaran pada PT. Prudential Life Assurance yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, berdasarkan perjanjian keagenan

nomor kontrak agen 0040023 tanggal 22 Oktober 2007 antara PT Prudential Life Assurance dengan terdakwa Adrian P Hatimura, sehingga terdakwa bertugas untuk memasarkan produk asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance dan menerima uang premi dari nasabah untuk disetorkan ke rekening PT. Prudential Life Assurance. Lalu pada tanggal 3 April 2009 PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menerima pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Lie Seng Tjiang dengan agen terdakwa Adrian P Hatimura. Namun, sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2009 PT. Prudential Life Assurance di Jakarta telah menerima biaya pembayaran premi pertama sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Lie Seng Tjiang, Lalu PT Prudential Life Assurance melakukan *medical check up* terhadap nasabah Lie Seng Tjiang di Makassar dan menerima hasil *medical check up* pada tanggal 15 April 2009 dengan hasil bahwa PT Prudential Life Assurance belum dapat menerima permohonan asuransi jiwa (SPAJ) atas nama Lie Seng Tjiang. Lalu pada tanggal 15 April 2009 PT. Prudential Life Assurance menyampaikan secara tertulis kepada nasabah Lie Seng Tjiang mengenai penolakan permohonan asuransi jiwa dan memberitahukan tentang pengembalian uang premi pertama milik Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan juga menanyakan kemana harus ditransfer dana tersebut. Namun sebelum PT. Prudential Life Assurance di Jakarta mengembalikan uang premi pertama milik saksi Lie Seng Tjiang, Terdakwa Adrian P Hatimura telah memasukkan surat pernyataan amandemen yang isinya ada penambahan ahli waris dari



nasabah Lie Seng Tjiang. Lalu terdakwa Adrian P Hatimura membuat formulir pengembalian titipan premi yang menyatakan bahwa pengembalian uang premi tersebut mohon ditransfer ke rekening atas nama saksi Sia Giok Tju nomor rekening 5811968368 pada Bank Permata Syariah Kantor Cabang Utama Sudirma Makassar tertanggal 14 April 2009, sehingga PT. Prudential Life Assurance di Jakarta pada tanggal 21 April 2009 mentransfer uang premi pertama milik saksi Lie Seng Tjiang ke rekening 5811968368 atas nama Sia Giok Tju. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2009 PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menerima surat komplain atau pengaduan atas nama saksi Lie Seng Tjiang yang menyatakan uang pengembalian preminya belum dikembalikan. Sehingga pihak PT prudential Life Asuransi langsung menghubungi saksi Lie Seng Tjiang dan saksi Lie Seng Tjiang menyatakan tidak kenal dengan saksi Sia Giok Tju dan tidak ada hubungan apapun serta saksi Lie Seng Tjiang tidak pernah menandatangani formulir pengembalian titipan premi tertanggal 14 April 2009 Lalu saksi Rodney Purba Siboro, S.H., selaku karyawan PT. Prudential Life Assurance di Jakarta menghubungi terdakwa Adrian P Hatimura melalui telepon, lalu terdakwa menjawab dan mengakui telah menggunakan pengembalian uang premi milik saksi Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka nomor rekening 5811968336 atas nama Saksi Sia Giok tju pada Bank Permata Syariah kantor cabang utama Sudirman Makassar, tanpa sepengetahuan Saksi Sia Giok Tju.



Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT Prudential Life Assurance mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.


## **Kedua**

Bahwa terdakwa Adrian P Hatimura pada tanggal 21 April 2009 atau pada waktu lain dibulan April 2009, bertempat dikantor Bank Permata Syariah Makassar di jalan Jendral Sudirman atau setidak-tidaknya pada waktu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan dan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa mengajak korban Lie Seng Tjiang masuk dalam PT Prudential Life Assurance dengan menjelaskan mengenai produk dari PT Prudential Life Assurance. Atas penjelasan terdakwa sehingga korban Lie Seng Tjiang tertarik atau setuju masuk Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance dengan pertanggungan berupa Asuransi kesehatan dan Asuransi investasi dengan pembayaran perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dengan suku bunga tersebut

diatas. Lalu terdakwa memperlihatkan formulir surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) yang data-datanya diisi oleh terdakwa sesuai dengan jawaban korban namun pada saat itu terdakwa menawarkan untuk dibayar 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun karna lebih cepat proses pengembaliannya, sehingga pada bulan Maret 2009 korban menyerahkan cek senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa selaku Agen PT Prudential Life Assurance di Jakarta, pada saat itu terdakwa mencairkan cek tersebut dengan memasukkan kenomor rekening terlebih dahulu.

Namun karena korban mendesak terdakwa sehingga terdakwa memindah bukukan kerekening PT Prudential Life Assurance pada saat itu. Kemudian korban mengetahui bahwa surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) ditolak oleh PT Prudential Life Assurance di jakarta, maka korba mendatangi kantor cabang di Makassar yaitu di Jl. Sungai Saddang. Kemudian korban menghubungi kantor pusat di Jakarta dan berbicara dengan *costumer service* dengan memberikan penjelasan bahwa polis Lie Seng Tjiang ditolak dengan alasan kesehatan dan dana premi yang telah disetorkan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan pada tanggal 22 April 2009 melalui rekenig milik Sia Giok Tju dengan nomor rekening 5811968368 Bank Permata Syariah cabang Sudirman Makassar, sedangkan korban Lie Seng Tjiang tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Sia Giok Tju. Korban tidak pernah menandatangani formulir pengembalian titipan premi tertanggal 14 April 2009. Salah satu karyawan PT Prudential Life Assurance di Jakarta menghubungi terdakwa melalui



telepon, dan terdakwa menjawab dan mengakui telah menggunakan uang pengembalian premi milk Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Yang terlebih dahulu telah memasukkan surat pernyataan amandemen yang menyatakan ada penambahan ahli waris dari nasabah. Kemudian terdakwa membuat formulir pengembalian titipan premi yang menyatakan bahwa pengembalian uang premi tersebut mohon ditransfer ke rekening atas nama Sia Giok Tju dengan nomor rekening 5811968386 pada Bank Permata Syariah Cabang utama Makassar. tanggal 14 April 2009. Sedangkan saksi Sia Giok Tju tidak pernah memberi kuasa kepada terdakwa untuk membuka rekening pada Bank Permata Syariah Makassar.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Lie Seng Tjiang) dan pihak PT Prudential Life Assurance mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur- unsur dari pasal yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum, terlebih dahulu majelis hakim mengemukakan fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa Adrian P Hatimura mendatangi rumah korban dan mengajak korban Lie Seng Tjiang untuk ikut bergabung dengan PT Prudential Life Assurance, sehingga pada tanggal 26 Maret 2009 Lie Seng Tjiang

- menyetorkan uang premi pertama ke PT Prudential Life Assurance melalui terdakwa sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa adalah agen pemasaran PT Prudential Life Assurance berdasarkan perjanjian keagenan nomor kontrak agen 00040023.
  - Bahwa tugas terdakwa sebagai agen adalah memasarkan produk asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance berupa pertanggung jawaban investasi dan jaminan asuransi kesehatan, menerima uang premi dari nasabah untuk disetorkan ke rekening PT Prudential Life Assurance, menjaga nama baik perusahaan, menjaga komunikasi yang baik dengan sesama agen dan dilarang memberikan data palsu yang dapat merugikan perusahaan;
  - Bahwa pada tanggal 3 April 2009 PT Prudential Life Assurance menerima surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama Lie Seng Tjiang yang diageni terdakwa;
  - Bahwa uang premi dari korban Lie Seng Tjiang tidak langsung disetorkan terdakwa ke PT Prudential Life Assurance melainkan disimpan di rekening pribadinya, setelah didesak oleh korban kemudian dipindahkan ke rekening PT Prudential Life Assurance;
  - Bahwa Pada tanggal 15 April 2009 PT Prudential Life Assurance menolak surat pengajuan asuransi jiwa korban karena tidak

memenuhi standar kesehatan, dan hal tersebut telah diberitahukan kepada korban;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2009 terdakwa Adrian P Hatimura memasukkan surat pernyataan amandemen yang isinya ada penambahan ahli waris dari nasabah Lie Seng Tjiang dengan menambahkan Sia Giok Tju adalah istri korban;
- Bahwa berdasarkan surat penambahan ahli waris tersebut sehingga PT Prudential Life Assurance mengembalikan uang premi pertama dari Lie Seng Tjiang ke nomor rekening 5811968368 atas nama Sia Giok Tju
- Bahwa Lie Seng Tjiang tidak pernah menandatangani formulir pengembalian titipan premi tertanggal 14 April 2009 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 PT Prudential Life Assurance di Jakarta menerima surat komplain atau pengaduan atas nama Lie Seng Tjiang yang menyatakan bahwa uang pengembalian preminya belum dikembalikan;
- Bahwa Sia Giok Tju bukan ahli waris dari Lie Seng Tjiang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sia Giok Tju tidak pernah membuka rekening maupun memberi kuasa kepada terdakwa untuk membuka rekening di Bank Permata Syariah dengan atas namanya;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang premi Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Lie Seng Tjiang dari pihak PT Prudential Life Assurance merasa dirugikan;

Selanjutnya, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Karena dakwaan pertama telah terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan kedua.

Sesuai dengan dakwaan pertama pada tuntutan perkara terdakwa bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan pasal 374 KUHP.

Selanjutnya, atas tindakan terdakwa tersebut, majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Adrian P Hatimura** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" dalam jabatan sebagaimana pasal 374 KUHP;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa **Adrian P Hatimura** oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Lie Seng Tjiang, 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Rudy Tanyaman, 1 (satu) axamplar atas nama Lenny Utama, 1 (satu) axamplar atas nama Wong Tat Tjhiong, 1 (satu) axamplar atas nama Harry Tandiawan, 1 (satu) axamplar atas nama Sia Giok Tju dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dengan adanya putusan majelis hakim, maka secara hukum terdakwa telah melanggar pasal 374 KUHP dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan. Kemudian untuk kerugian yang diderita oleh korban tidak dikembalikan oleh terdakwa karna tidak adanya tuntutan ganti rugi dari korban dan terdakwa tidak digugat secara perdata untuk mendapatkan kembali hak atas dana yang telah digelapkan.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi Dalam Kasus Putusan No.1564/Pid.B/2009/Pn.Mks**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya oleh karena mendapat upah uang;

**1. barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa unsur barangsiapa yang menyangkut posisi selaku subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, siapa saja dalam hal ini adalah terdakwa Adrian P Hatimura yang identitasnya

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan serta kesalahannya sehingga unsur diri pribadi atau barangsiapa tersebut telah terpenuhi/terbukti;

## **2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak**

Bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya; Kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/terdakwa tindak pidana yang dilakukannya. Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa membuka rekening di Bank Permata Syariah cabang Makassar atas nama Sia Giok Tju dengan maksud agar uang premi milik Lie Seng Tjiang yang akan dikembalikan oleh PT Prudential Life Assurance kepada Lie Seng Tjiang disetorkan kepada terdakwa melalui rekening tersebut;

Bahwa rekening tersebut dibuka oleh terdakwa atas nama Sia Giok Tju tanpa sepengetahuan Sia Giok Tju, bahwa terdakwa telah memasukkan formulir penambahan ahli waris Lie Seng Tjiang ke PT Prudential Life Assurance yakni menambahkan Sia Giok Tju sebagai istri Lie Seng Tjiang dan memohon agar uang premi milik Lie Seng Tjiang ditransfer kerekening Sia Giok Tju yang sebelumnya telah dibuka oleh terdakwa. berdasarkan surat tersebut, pihak PT Prudential Life Assurance akhirnya mentransfer uang premi tersebut kenomor rekening 5811968368 atas nama Sia Giok Tju.

Terdakwa telah menggunakan cara-cara tersebut untuk memperoleh uang premi milik Lie Seng Tjiang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), bahwa kesengajaan itu dapat dibuktikan bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa sudah tahu (mengerti) bahwa perbuatan itu salah dan perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **3. Unsur Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain**

Bahwa barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang berdasarkan undang-undang adalah milik yang sah dari pemiliknya; bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta fakta-fakta yang

muncul selama proses persidangan, menerangkan bahwa uang premi tersebut seharusnya digunakan sesuai peruntukannya atau diberikan kepada yang berhak dalam hal ini Lie Seng Tjiang. bahwa surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) yang dimohonkan oleh Lie Seng Tjiang ditolak oleh PT Prudential Life Assurance, sehingga uang premi pertama yang telah diserorkan oleh Lie Seng Tiang haruslah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **4. Unsur Barang Itu Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan**

Bahwa undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan "penggelapan" dengan "pencurian" terletak bahwa didalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan pada penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki sudah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan sudah dipercayakan padanya. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa selaku agen pemasaran pada PT Prudential Life Assurance yang bertugas memasarkan produk asuransi jaminan kesehatan, menerima uang premi dari nasabah untuk disetorkan ke rekening PT Prudential Life Assurance, menjaga nama baik

perusahaan, menjaga komunikasi yang baik sesama agen dan dilarang memberikan data palsu yang dapat merugikan perusahaan.

bahwa terdakwa selaku agen menerima uang premi dari nasabah Lie Seng Tjiang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian disetorkan ke rekening PT Prudential Life Assurance;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**5. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Karena Mendapat Upah Uang.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah agen pemasaran pada PT Prudential Life Assurance dan telah bekerja selama 2 (dua) tahun dan mendapat gaji berdasarkan premi yang didapat dari nasabah yang diageninya, bahwa uang premi dari nasabah Lie Seng Tjiang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa karena terdakwa memang berwenang menerima uang premi tersebut untuk disetorka ke rekening PT Prudential Life Assurance.

Bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya karena mendapat upah uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selain unsur-unsur tersebut diatas yang menjadi bahan pertimbangan adalah tentang unsur- unsur delik sebagai syarat suatu pemidanaan yang terdiri atas unsur perbuatan dan unsur pembuat yang diuraikan sebagai berikut :

### **1. Unsur perbuatan**

#### **a. Perbuatan mencocoki rumusan delik**

Unsur perbuatan adalah salah satu unsur obyektif dari unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana selain unsur subyektif. Rumusan undang-undang hukum pidana adalah yang bersifat melarang kita yang berbuat sesuatu dan ada pula yang mengharuskan kita untuk berbuat sesuatu yang jika tidak diindahkan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

#### **b. Perbuatan melawan hukum**

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum , meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti:

- dengan melawan hukum dengan merampas kemerdekaan Pasal 333 KUHP
- untuk dimilikinya secara melawan hukum Pasal 362 KUHP
- dengan melawan hukum menghancurkan Pasal 406 KUHP.

c. tidak ada alasan pembeda

alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Terdapat dalam RUU KUHP Pasal 31, 32, 33, 34, 35, yang berbunyi :

**Pasal 31** : Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan. Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.

**Pasal 32** : Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Seseorang dapat melaksanakan undang – undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum

**Pasal 33** : Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat.

Ada beberapa ahli yang menggolongkan "keadaan darurat " sebagai alasan pembenar. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar ( Utrecht, 1986 : 355 ), paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu:

Perbenturan antara dua kepentingan hukum, Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya

Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum

Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

**Pasal 34** : Tidak dipidana, setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.

Dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karna syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum

**Pasal 35:** Termasuk alasan pembenar ialah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

## 2. Unsur Pembuat

### a. Kemampuan Bertanggungjawab

Ajaran kemampuan bertanggungjawab ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal atau sehat jika melakukan tindak pidana. Dalam *M.V.T* diterangkan secara negatif bahwa tidak mampu bertanggungjawab dari pembuat adalah:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa) ;
2. Dalam hal pembuat ada dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dsb.)

Keterangan secara negatif kemampuan bertanggungjawab dalam *M.V.T* tersebut, ternyata bahwa pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada

umumnya orang-orang mempunyai jiwa/batin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

b. Ada Kesalahan

Perkataan "kesalahan" merupakan terjemahan dari perkataan bahasa Belanda *schuld* pengertian kesalahan itu dapat dilihat dari sudut, pengertian secara yuridis.

pengertian kesalahan secara yuridis, misalnya seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Pengertian secara yuridis ini dapat dibedakan antara :

- a. Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social ethische*), yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu, sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- b. Kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke zin*), yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:
  - a. kesengajaan (*dolus/opzet*);
  - b. kealpaan (*culpa*)

selain dari uraian diatas, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Adrian P Hatimura terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukannya dikarenakan tidak ada alasan pemaaf. Dimana alasan pemaaf

adalah alasan yang menghapuskan kesalahan sipembuat tindak pidana, perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi sipembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

Alasan pemaaf terdiri dari 3 bagian :

1. Alasan pemaaf umum, seperti ketidakmampuan bertanggungjawab Pasal 44 KUHP dan daya paksa dalam arti sempit Pasal 48 KUHP.
2. Alasan pemaaf khusus yang terdiri atas : mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan Pasal 110 ayat (4) KUHP , penariakan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, Pasal 163 bis ayat (2) KUHP.
3. Alasan pemaaf diluar undang-undang :
  - a. Tidak ada kesalahan sama sekali
  - b. Alasan pembedanaan pidana putatif.

Berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai suatu syarat pembedanaan diatas. Dimana unsur perbuatan; tidak ada alasan pembednaan yang meniadakan sifat melawan hukum dan perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan berdasarkan unsur tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana.

Namun sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan pembednaan dari tindakan terdakwa, demikian juga tidak dijumpai



adanya faktor-faktor yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
2. Terdakwa telah menikmati hasilnya

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan sangat menyesal dan mau bertanggungjawab.
2. Terdakwa bersikap sopan diperisidangan
3. Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah serta memiliki anak yang masih kecil
4. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah alat bukti, selain dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa :

barang bukti 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Lie Seng Tjiang, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Rudy Tanyaman, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Lenny Utama, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Harry Tandiawan, 1 (satu) exemplar dokumen atas nama Wong Tat Tjhiong,

1 (satu) exemplar dokumen atas nama Sia Giok Tju, adalah telah disita dengan sah dan oleh karena itu beralasan dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Prudential Life Assurance.

Bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya. Atas tindakan terdakwa tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan pemidanaan sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Adrian P Hatimura** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa **Adrian P Hatimura** oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Lie Seng Tjiang, 1 (satu) axamplar dokumen atas nama Rudy Tanyaman, 1 (satu) axamplar atas nama Lenny Utama, 1 (satu) axamplar atas nama Wong Tat Tjhiong, 1 (satu) axamplar atas nama Harry Tandiawan, 1 (satu) axamplar atas nama Sia Giok Tju dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan maka kesimpulannya antara lain :

1. Penerapan hukum pidana kasus tindak pidana penggelapan Asuransi dalam putusan perkara Nomor 1564/Pid.B/2009/PN.Mks berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHP, Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa disebabkan karna jabatan selaku agen Asuransi.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara Nomor 1564/Pid.B/2009/PN.Mks. telah mempertimbangkan dari segi pidana materil bahwa semua unsur delik telah terbukti dipersidangan dan pelaku melakukan dengan sengaja (ada kesalahan), pelaku adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan yang menghapuskan pembedaan berdasarkan unsur perbuatan dan unsur pembuat sebagai syarat pembedaan, dimana unsur perbuatan ; tidak ada alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan,

dan berdasarkan unsur tidak ada alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan sipembuat tindak pidana. Sehingga hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengutarakan saran sebagai berikut :

- Atas persetujuan/ izin pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan atas dana yang telah digelapkan terdakwa, sebagai barang bukti dan untuk dikembalikan kepada korban/pihak yang dirugikan selaku yang paling berhak memilikinya.
- Untuk korban/pihak yang merasa dirugikan apabila tidak puas dengan putusan pengadilan (putusan pemidanaan) dapat menggugat terdakwa secara perdata untuk mendapatkan kembali hak atas dana yang telah digelapkan oleh terdakwa apabila dana tersebut belum dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami, chasawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono,Redjeki Sri. 1985. *Asuransi Dan Hukum Asuransi (Hukum Dagang)*. Semarang: Ikip Semarang Pres.
- Huda, Chairul dan Lukman, Hakim. 2006. *Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F.. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mansyur Arief, R, Dikdik, dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realifa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simatupang,Burton,Richardi. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Abbas. 1989. *Dasar-Dasar Asuransi (Principles Of Insurance)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pedoman Penyusunan skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004.



## **Kamus dan Perundang-undangan**

Ali Hasyim,A. Subekti, Agustinus dan wardana. 1996. *Kamus Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Usaha Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (dilengkapi dengan himpunan peraturan perasuransian 1968-1962 tentang Asuransi umum, Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa). Jakarta : Sinar Grafika.

Suparni, Niniek. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Rineka Cipta.

## **WebSite**

([http:// www.google.com](http://www.google.com)).

([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com))

# LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**  
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru  
Telp. (0411) 324058-323129-323236  
**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar , 16 Juni 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/692 /HKM/VI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**HJ. ANDI NUR ULIA, SH**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : JOHRA  
No.Pokok /Jurusan : B 111 06 677/ Ilmu Hukum  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar  
Alamat : Jl. Damai Pondok Rahmat Makassar.  
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN ASURANSI (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO. 1564/PID.B/2009/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 19 April 2010 Nomor :2615/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
PENANGGUNG JAWAB / SEKRETARIS  
**HJ. ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP.040019452